



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

2024



Periode :

Tahunan

1 Januari s.d. 31 Desember 2024

Laporan BARANG MILIK NEGARAN

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Jl. Airport Ngurah Rai Tuban, Kec. Kuta, **Badung** – Bali
www.otoritasbandara.info

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH IV
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2024**

I. PENDAHULUAN

- Dasar Hukum
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.6/2022 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi BMN Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara/Lembaga;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian BMN;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
27. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 21 Tahun 2016 Tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

30. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 31. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 32. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan kementerian Perhubungan;
 33. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara Dari Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 34. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 98 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Serah Terima Barag Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Entitas Pelaporan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.
 - Periode Laporan
Periode Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) adalah Tahunan Tahun 2024 (1 Januari s.d 31 Desember 2024).

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan di Bidang Akuntansi Barang Milik Negara

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai **Persediaan**.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

c. Pengungkapan

Persediaan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Kondisi persediaan;
- 4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Aset Tetap

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

1) Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

3) Pengungkapan

Tanah disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan :
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Mutasi Tanah lainnya.

b. Gedung Dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Ramburambu, serta Tugu Titik Kontrol.

1) Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

3) Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

c. Peralatan Dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

1) Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

d. Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

1). Pengakuan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,

3) Pengungkapan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

1) Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga

perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

3) Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

1) Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

2) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3) Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneter. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi

g. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan franchise, hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

1) Pengakuan

Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak berwujud tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

2) Pengukuran

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

3) Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.

h. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

1) Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi aset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.

2) Pengukuran

Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.

3) Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.

i. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

j. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset bersejarah (heritage assets) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa

nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

III. Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

A. Kebijakan di Bidang Kapitalisasi

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi.

- a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dirinci sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurugan.

- 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.
- 3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi :
 - a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
 - b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- 4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
- 5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- 6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
- 7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :
 - a. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

- b. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- c. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- d. Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
- e. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- f. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- g. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 3.b dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4. Jenis pencatatan-pencatatan BMN

- a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang.
- b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- c. BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- d. BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).

- e. Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel)
- f. Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- h. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.

- a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
- b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- c. Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1) Barang Bergerak

- a) Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- b) Rusak Ringan (RR) : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/ komponen pokok.
- c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

2) Barang Tidak Bergerak

a) Tanah

- i. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

b) Jalan dan Jembatan

- i. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

c) Bangunan

- i. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

d) Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 desember 2015. Sedangkan untuk Aset Tetap yang di peroleh setelah 31 desember 2015, nilai yang di susutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Perhitungan dan pencatatan Peyusunan Aset Tetap dilakukan setiapakhir semesteran tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalksikan nilai yang dapat di susutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap di tentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 tentang Tabel Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok aset tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 S.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 50 Tahun
Aset tetap Lainnya (alat musik Modern)	4 Tahun

IV. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna periode sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebesar **Rp174.842.697.879,00** (Seratus tujuh puluh empat milyar delapan ratus empat puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu delkapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar **Rp172.399.070.238,00** (Seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), dan nilai mutasi tambah yang terjadi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar **Rp6.457.547.479,00** (Enam milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan nilai mutasi kurang adalah sebesar **Rp4.013.919.838,00** (Empat milyar tiga belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan nilai BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan atas BMN yang berasal dari Transfer masuk,

Hibah, Optimalisasi dan pengurangan dari penghapusan, koreksi pencatatan, selama periode tahun berjalan.

Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKPB) Tahun Anggaran 2024 pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV merupakan himpunan dari LBKP pada Kuasa Pengguna Barang, yang terdiri atas 1(satu) satker.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Penyusutan;
7. Laporan Barang Rusak Berat Yang dalam Proses Usulan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
8. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
9. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal GLP-ASET pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.
10. Laporan PNBPN yang terkait dengan pengelolaan BMN.

V. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2024 *Unaudited*

Nilai BMN per 01 Januari 2024 Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV adalah sebesar **Rp172.399.070.238,00** (Seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar **Rp172.398.795.238,00** (Seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar **Rp275.000,00** (Dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

2. Ringkasan Mutasi BMN

Mutasi BMN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

A. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp179.891.024,00 (Seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh empat rupiah), jumlah tersebut terdiri

dari saldo awal sebesar Rp343.035.494,00 (Tiga ratus empat puluh tiga juta tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp163.144.470,00 (Seratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
(117111) Barang Konsumsi	332.227.022,00	(163.102.734,00)	169.124.288,00
(117113) Bahan untuk pemeliharaan	10.808.472,00	(41.736,00)	10.766.736,00
(117131) Bahan Baku	-	-	-
(117114) Suku Cadang	-	-	-
JUMLAH	343.035.494,00	(163.144.470,00)	179.891.024,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi usang senilai Rp0,00 (Nol rupiah).

B. Tanah

Saldo Tanah pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), mutasi tambah 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Tanah tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (M2)
Pengembangan Melalui KDP (208)	-
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105)	-
Normalisasi Saldo awal (100)	-
Normalisasi aset Tetap lainnya (209)	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Pengembangan Melalui KDP (208)	-

Mutasi Kurang Tanah Tersebut Meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	0

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
-	-	-

Tidak terdapat permasalahan BMN berupa tanah yang dikuasai/ditatausahakan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV.

C. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.051.080.432,00 (Tujuh puluh dua milyar lima puluh satu juta delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Peralatan dan mesin Rp73.000.491.651,00 (Tujuh puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) total jumlah barang mutasi tambah sebesar 84 (delapan puluh empat) Unit dengan nilai sebesar Rp1.072.579.200,00 (Satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dan mutasi kurang jumlah barang 143 unit dengan nilai sebesar Rp2.021.990.419,00 (Dua milyar dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Bantu (3.01)

Saldo Alat Bantu Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.267.741.883,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp2.267.741.883,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga

rupiah) mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bantu tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Bantu tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat Besar Darat dan Alat Bantu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	16	2,267,741,883
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Bantu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp 0,00 (Nol Rupiah).

2) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02)

Saldo Alat Angkutan Darat Bermotor pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.677.514.545,00 (Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp7.677.514.545,00 (Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus empat belas ribu lima ratus empat

puluh lima rupiah) rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sejumlah 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Angkut Darat tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat Angkut Darat di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Uraian Kondisi	Unit/Buah	N i l a i (Rp)
Baik	49	7,667,514,545
Rusak Ringan		-
Rusak Berat		-

Kelompok barang Alat Angkut Darat yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (Nol rupiah). Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang pada asset ini.

3) Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin dan Alat Ukur pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.284.512.042,00 (Lima milyar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua belas ribu empat puluh dua rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal

Rp5.472.092.042,00 (Lima milyar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh dua ribu empat puluh dua rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang 4 (empat) unit sebesar Rp190.550.000,00 (Seratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bengkel Bermesin tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Bengkel tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	190,550,000	

Mutasi kurang terjadi merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 2 (dua) unit Alat penguji kendaraan bermotor dengan nilai Rp175.750.000,00, 1 (satu) unit Alat ukur keadaan alam dengan nilai Rp4.400.000,00 dan 1 (satu) unit *Standard tools* dengan nilai Rp11.000.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Alat Bengkel di atas yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). Dari jumlah Alat Bengkel di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	65	5,284,512,042
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Bengkel yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 unit/Rp0,00 (Nol rupiah).

4) Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.518.424.356,00 (Dua puluh dua milyar lima ratus delapan belas juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp22.263.370.731,00 (Dua puluh dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), mutasi tambah 48 Unit sebesar Rp355.031.125,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta tiga puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah), Mutasi kurang sebesar 43 unit sebesar Rp99.977.500,00 (Sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	355.031.125	

Mutasi Kurang Alat Kantor dan Rumah Tangga tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	99.977.500	

Mutasi tambah berupa pembelian Sound System sebanyak 2 unit senilai Rp34.965.000,00 dan Microphone sebanyak 3 unit sebesar Rp8.866.125,00 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 337/BAST-PTR/OTB.WIL.IV/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Selain itu juga terdapat pembelian Kursi Besi/Metal sebanyak 39 unit sebesar Rp250.400.000,00 dan Sofa sebanyak 4 unit sebesar Rp60.800.000,00 sesuai dengan dengan BAST pekerjaan Pengadaan Meubelair nomor 568/BAST-MBL/OTB.WIL.IV/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024.

Mutasi kurang terjadi merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 1 Buah Alat Penghancur Kertas senilai Rp 5.830.000,00, 1 Buah Infocus senilai Rp19.921.000,00, 25 Buah Alat Penerjemah senilai Rp9.350.000,00, 6 Buah Kursi Fiber Glas senilai Rp11.220.000,00, 1 Buah Mesin Penghisap Debu sebesar Rp1.650.000,00, 1 Buah Air Cleaner senilai Rp9.240.000,00, 2 Buah Televisi dan 6 Buah Speaker senilai Rp42.766.500,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang telah dihapuskan adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kantor dan Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	1.644	22.518.424.356
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

5) Alat Studio, Alat Komunikasi dan Peralatan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Alat Komunikasi dan Peralatan Pemancar pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.456.722.196,00 (Sebelas milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp11.868.163.996,00 (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh

delapan juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), mutasi tambah 4 Unit sebesar Rp45.779.700,00 (Empat lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah), Mutasi kurang sebesar 27 unit sebesar Rp457.221.500,00 (Empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Mutasi Tambah Alat Studio, Alat Komunikasi dan Peralatan Pemancar tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	3.300.000	
Pembelian	42.479.700	

Mutasi Kurang Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	223.086.500	
Koreksi Pencatatan	234.135.000	

Mutasi tambah adalah sebagai berikut :

- Saldo Awal berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) sebanyak 1 unit sebesar Rp3.300.000,00 ini terjadi akibat adanya aset yang tercatat gelondong sehingga dilakukan pencatatan sesuai dengan aset sebenarnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : BA 73 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2024;
- Pembelian berupa Microphone/Wireless MIC sebanyak 1 unit sebesar Rp9.401.700,00, Lensa Kamera sebanyak 1 unit sebesar Rp13.098.000,00 dan LCD Monitor sebanyak 1 unit sebesar Rp26.085.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 337/BAST-PTR/OTB.WIL.IV/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

Mutasi kurang adalah sebagai berikut :

- Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa 1 Buah Slide Projector senilai Rp24.850.000,00, 13 Unit Mesin Barcode dengan nilai Rp81.795.500,00, 1 Buah Kamera Udara senilai Rp34.200.000,00, dan 11 Unit Pesawat telephone dan Alat Komunikasi Telephone Lainnya senilai Rp82.241.000,00, sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024;
- Koreksi Pencatatan merupakan Mesin Barcode senilai Rp234.135.000,00 setelah dilakukan penelitian fisik dan administrasi maka ditemukan aset tersebut merupakan aset gelondongan sehingga dilakukan koreksi pencatatan sesuai Surat Keterangan Perbaikan Pencatatan Laporan Barang Milik Negara Nomor : PL.201/2115/VIII/OtbWil.IV/2024 tanggal 30 Agustus 2024.

Dari jumlah Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	153	11.456.722.196
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

6) Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan Umum (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan Umum pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp344.608.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus delapan ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp346.808.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 1 unit sebesar Rp2.200.000,00 (Dua juta dua ratus ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)

Mutasi Kurang Alat Kedokteran dan Kesehatan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel	Ekstrakomptabel
	(Rp)	(Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	2,200,000	

Mutasi kurang merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 1 Buah Kursi Dorong dengan nilai Rp2.200.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Alat Kedokteran dan Kesehatan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	145	344,608,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

7) Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Laboratorium pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.979.161.349,00 (Lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.091.439.974,00 (Enam milyar sembilan puluh satu juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), mutasi tambah 1 Unit sebesar Rp2.955.375,00 (Dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), Mutasi kurang sebanyak 4 unit sebesar Rp115.234.000,00 (Seratus lima belas juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat laboratorium tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian	2.955.375	

Mutasi Kurang Alat laboratorium tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	115,234,000	

Mutasi pembelian berupa Recoder sebanyak 1 unit sebesar Rp2.955.375,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 337/BAST-PTR/OTB.WIL.IV/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

Mutasi kurang merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 1 buah Tester Kit senilai Rp43.934.000,00, 2 buah Wireless Data Transmission System dengan nilai Rp13.000.000,00, dan 1 buah Scope Meter senilai Rp58.300.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Alat laboratorium di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Dari jumlah Alat laboratorium di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	50	5.979.161.349
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

8) Persenjataan Non Senjata Api dan Alat Khusus Kepolisian (3.09)

Saldo Persenjataan Non Senjata Api dan Alat Khusus Kepolisian pada Kantor Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.892.850.116,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu seratus enam belas rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp2.881.335.116,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu seratus enam belas rupiah), mutasi tambah 2 Unit sebesar Rp33.240.000,00 (Tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Mutasi kurang sebesar 2 unit sebesar Rp21.725.000,00 (Dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Persenjataan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	6.600.000	
Pembelian	26.640.000	

Mutasi Kurang Alat Persenjataan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	21,725,000	

Mutasi tambah adalah sebagai berikut :

- Saldo awal berupa Kamera Digital sebanyak 1 unit sebesar Rp6.600.000,00 yang terjadi akibat adanya aset yang tercatat gelondong sehingga dilakukan

pencatatan sesuai dengan aset sebenarnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : BA 73 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2024;

- Pembelian berupa Kamera Digital sebanyak 1 unit sebesar Rp26.640.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 337/BAST-PTR/OTB.WIL.IV/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.

Mutasi kurang merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 2 buah Kamera Digital senilai Rp21.725.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Persenjataan Non Senjata Api dan Alat Khusus Kepolisian di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Persenjataan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	N i l a i (Rp)
Baik	32	2.892.850.116
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

9) Komputer Unit dan Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Komputer Unit dan Peralatan Komputer pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.983.010.380,00 (Enam milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp7.351.377.799,00 (Tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), mutasi tambah 29 Unit sebesar Rp635.573.000,00 (Enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Mutasi kurang sebesar 58 unit dengan nilai Rp1.003.940.419,00 (Satu milyar tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Mutasi Tambah Komputer Unit dan Peralatan Komputer tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Saldo Awal	224.235.000	-
Pembelian	411.338.000	

Mutasi Kurang Komputer Unit dan Peralatan Komputer tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1,003,940,419	

Mutasi tambah adalah sebagai berikut :

- Saldo Awal berupa P.C. Unit sebanyak 2 unit sebesar Rp35.200.000,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) sebanyak 1 unit sebesar Rp118.525.000,00 dan Server sebanyak 1 unit sebesar Rp70.510.000,00 yang terjadi akibat adanya aset yang tercatat gelondong sehingga dilakukan pencatatan sesuai dengan aset sebenarnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Untuk Dipergunakan Dalam Tugas-tugas Operasional Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Nomor : BA 73 Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2024;
- Pembelian Berupa Note Book sebanyak 1 unit sebesar Rp16.650.000,00 dan Tablet PC 1 unit sebesar Rp 20.535.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 337/BAST-PTR/OTB.WIL.IV/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024. Pembelian P.C. Unit sebanyak 8 Unit sebesar Rp114.400.000,00, Lap Top sebanyak 2 Unit sebesar Rp30.000.000,00, Tablet PC 9 unit sebesar Rp143.100.000,00 dan Printer sebanyak 4 unit sebesar Rp86.653.000,00 sesuai dengan BAST pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengolah Data nomor 768/BAST-PPD/OTB.WIL.IV/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024.

Mutasi kurang merupakan transaksi Penghentian Aset Dari Penggunaan berupa PC Workstation 3 Buah sebesar Rp34.803.219,00, PC Unit Monitoring Database sebanyak 9 buah senilai Rp99.000.000,00, PC Unit merk HP sebanyak 11 buah senilai Rp195.029.700,00, Note Book 16 Buah sebesar Rp219.037.500,00, Tablet PC sebanyak 4 buah senilai Rp55.704.000,00, Harddisk sebanyak 3 buah dengan

nilai Rp5.940.000,00, Printer (Peralatan Personal Komputer) 7 Buah sebesar Rp234.261.500,00 dan Peralatan Jaringan 5 buah sebesar Rp160.164.500,00 Scanner (Peralatan Personal Komputer) sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Komputer Unit dan Peralatan Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah- dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Dari jumlah Komputer Unit dan Peralatan Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	381	6.983.010.380
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

10) Alat Eksplorasi Topografi dan Alat Eksplorasi Geofisika (3.11)

Saldo Alat Eksplorasi Topografi dan Alat Eksplorasi Geofisika pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp187.989.362,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp187.989.362,00 (Seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) , Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Eksplorasi Topografi dan Geofisika tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	3	187,989,362
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Eksplorasi Topografi dan Eksplorasi Geofisika yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp. 0,00 (Nol rupiah).

11) Alat Bantu Produksi (3.14)

Saldo Alat Bantu Produksi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp870.100.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp870.100.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh juta seratus ribu rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) , Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Alat Bantu Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Bantu Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Alat Bantu Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 Unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Bantu Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	1	870,100,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Alat Bantu Produksi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00 (Nol rupiah).

12) Alat Kerja Penerbangan (3.15)

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.279.370.439,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp5.283.220.439,00 (Lima milyar dua ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 1 unit sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Alat Kerja Penerbangan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	3,850,000	

Mutasi kurang merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 1 buah *Altimeter-clinometer* senilai Rp3.850.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Alat Kerja Penerbangan di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), sedang Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas adalah 0 buah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Alat Kerja Penerbangan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	12	5,279,370,439
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

13) Unit Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Saldo Unit Peralatan Proses/Produksi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar 8.635.000,00 (Delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp66.715.000,00

(Enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 1 unit sebesar Rp58.080.000,00 (Lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah).

Mutasi Tambah Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Unit Peralatan Proses/Produksi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	58,080,000	-
		-

Mutasi kurang merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 1 buah *Shredder* sebesar Rp58.080.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Unit Peralatan Proses/Produksi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	2	8,635,000
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

14) Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara (3.18)

Saldo Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp69.212.000,00 (Enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah), mutasi tambah 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah), Mutasi kurang sebesar 2 unit sebesar Rp69.212.000,00 (Enam puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).

Mutasi Tambah Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset dari Penggunaan	69,212,000	

Mutasi kurang merupakan **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 2 buah Visual Approach Slope Indicator (VASI) sebesar Rp69.212.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Dari jumlah Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	-	-
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (unit) unit senilai Rp0,00 (Nol rupiah).

15) Peralatan Olah Raga (3.19)

Saldo Pelaratan Olah Raga pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp300.440.764,00 (Tiga ratus juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp300.440.764,00 (Tiga ratus juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah), Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Tambah Peralatan Olah Raga, sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Peralatan Olah Raga, sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Peralatan Olahraga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah),

sedang dalam proses penghapusan adalah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Dari jumlah Peralatan Olah Raga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	22	300,440,764
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok barang Peralatan Olahraga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp 0,00 (nol rupiah).

16) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp65.278.361.651,00 (Enam puluh lima milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO 31 DESEMBER 2024			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
132111	Peralatan dan Mesin		2.580,	72.050.805.432,	(65.278.361.651,)	6.772.443.781
30103	ALAT BANTU	-	16,	2.267.741.883	(1.744.505.838,)	523.236.045
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	49,	7.677.514.545	(7.635.156.469,)	42.358.076
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	30,	267.765.300	(183.198.070,)	84.567.230
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	6,	1.136.094.531	(1.136.094.531,)	0
30303	ALAT UKUR	-	29,	3.880.652.211	(3.837.422.211,)	43.230.000
30501	ALAT KANTOR	-	383,	5.683.722.419	(5.399.036.676,)	284.685.743
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	1.261,	16.834.701.937	(16.296.687.430,)	538.014.507
30601	ALAT STUDIO	-	51,	2.074.786.718	(1.920.659.863,)	154.126.855
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	100,	2.565.819.240	(2.449.219.240,)	116.600.000
30603	PERALATAN PEMANCAR	-	8,	6.816.116.238	(4.669.439.942,)	2.146.676.296
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	141,	253.660.000	(253.660.000,)	0
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	3,	90.673.000	(77.908.600,)	12.764.400
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	30,	940.175.620	(894.868.696,)	45.306.924
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	-	6,	440.390.065	(306.791.224,)	133.598.841
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	-	1,	212.878.237	(78.055.351,)	134.822.886
30806	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	-	1,	188.430.000	(188.430.000,)	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	4,	1.349.642.811	(494.869.027,)	854.773.784
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	-	8,	2.847.644.616	(2.599.228.962,)	248.415.654
30902	PERSENJATAAN NON SENJATA API	-	2,	495.494.500	(495.494.500,)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	30,	2.397.355.616	(2.374.045.616,)	23.310.000
31001	KOMPUTER UNIT	-	251,	4.645.999.300	(4.326.962.425,)	319.036.875
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	130,	2.337.011.080	(2.200.946.251,)	136.064.829
31101	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	-	2,	19.525.000	(19.525.000,)	0
31102	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	-	1,	168.464.362	(92.655.398,)	75.808.964
31402	ALAT BANTU PRODUKSI	-	1,	870.100.000	(870.100.000,)	0
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	-	12,	5.279.370.439	(4.440.981.504,)	838.388.935
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	2,	8.635.000	(8.507.813,)	127.187
31802	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	-	0,	0	0,	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	22,	300.440.764	(283.911.014,)	16.529.750

D. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp102.005.296.172,00 (Seratus dua milyar lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus tujuh puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 39 unit dengan nilai sebesar Rp98.510.220.312,00 (Sembilan puluh delapan milyar lima ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah). Mutasi tambah sebanyak 0 unit, sebesar Rp3.495.075.860,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal (4.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp100.835.653.693,00 (Seratus milyar delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp97.340.577.833,00 (Sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp3.495.075.860,00 (Tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	906.135.180	
Pengembangan Melalui KDP	2.588.940.680	

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Unit/Buah	N i l a i (Rp)
Baik	37	100.835.653.693
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00 (Nol rupiah).

2) Tugu/Tanda Batas (4.04)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.169.642.479,00 (Satu milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp1.169.642.479,00 (Satu milyar seratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), mutasi tambah 0 Unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah). Mutasi kurang sebesar 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Mutasi Kurang Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Unit/Buah	Nilai (Rp)
Baik	2	1.169.642.479
Rusak Ringan	-	-
Rusak Berat	-	-

Kelompok Bangunan Gedung Tempat Kerja dan Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 buah/Rp0,00 (Nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.837.374.361,00 (Sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 31 Desember 2024			
KODE	URAIAN			KUAN TITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	
133.111	GEDUNG DAN BANGUNAN		39	102.005.296.172	(9.837.374.361,)	92.167.921.811	
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit	5	86.668.217.013,	(7.739.674.964,)	78.928.542.049,	
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Unit	32	14.167.436.680,	(1.969.038.722,)	12.198.397.958,	
4.04.01	TUGU/TANDA BATAS	Unit	2	1.169.642.479,	(128.660.675,)	1.040.981.804,	

E. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp762.176.275,00 (Tujuh ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Jumlah

tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp762.176.275,00 (Tujuh ratus enam puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan (5.01)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp159.926.000,00 (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 732 m² sebesar Rp159.926.000,00 (Seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 m² sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar 0 m² Rp0,00 (Nol rupiah).

2) Bangunan Air Bersih/Air Baku (5.02)

Saldo Bangunan Air Bersih/Air Baku pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp285.511.050,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 10 unit sebesar Rp285.511.050,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sebelas ribu lima puluh rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah).

3) Instalasi Air Bersih/Air Baku dan Gardu Listrik (5.03)

Saldo Instalasi Air Bersih/Air Baku dan Gardu Listrik pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp316.739.225,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 2 unit sebesar Rp316.739.225,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh lima rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Dari jumlah Jalan, Irigasi, dan Jaringan di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	13	762.176.275
Rusak Ringan		
Rusak Berat		

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp295.997.366,00 (Dua ratus Sembilan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan tujuh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 Desember 2024			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
134.111	JALAN DAN JEMBATAN		732	159.926.000	-159.926.000	0
5.01.01	JALAN	M'	732	159.926.000	-159.926.000	0
134.112	IRIGASI		10	285.511.050	-53.533.350	231.977.700
5.02.06	BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU		10	285.511.050	(53.533.350)	231.977.700
134.113	JARINGAN		2	316.739.225	-82.538.016	234.201.209
5.03.01	INSTALASI AIR BERSIH/ AIR BAKU		1	227.320.225	(56.830.053)	170.490.172
5.04.06	INTALASI GARDU LISTRIK	Unit	1	89.419.000	(25.707.963)	63.711.037

F. Aset Tetap Dalam Renovasi

Saldo Aset Tetap Dalam Renovasi pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 Rp0,00 (Nol Rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp0,00 (Nol rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Dalam Renovasi adalah sebagai berikut :

Mutasi Tambah Aset Tetap dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Dalam Renovasi tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Aset Tetap Dalam Renovasi		-

G. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebesar Rp24.145.000,00 (Dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp126.182.000,00 (Seratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp102.037.000,00 (seratus dua juta tiga puluh tujuh juta rupiah).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Tetap lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
	-	-
	-	-

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	102,037,000	-

Mutasi kurang terjadi karena transaksi **Penghentian Aset Dari Penggunaan** berupa 2 buah CD/VCD/DVD/LD dengan nilai Rp3.960.000,00 dan 1 buah Peta Digital dengan nilai Rp98.077.000,00 sesuai dengan Surat Keterangan Penghentian Penggunaan BMN dari Kegiatan Operasional Nomor PL.201/1137/V/Otbwil.IV/2024 Tanggal 17 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP/85/IX/2024 tanggal 2 September 2024.

Dari jumlah Aset Tetap Lainnya di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut :

Uraian Kondisi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
Baik	6	24,145,000
Rusak Ringan		
Rusak Berat	-	0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2024			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
135.121	ASET TETAP LAINNYA	Buah	6	24.145.000	-20.350.000	44.495.000
6.02.01	BARANG BERCORAK KESENIAN		6	24.145.000	-20.350.000	44.495.000

H. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), dengan mutasi tambah sebesar Rp5.117.881.360,00 (Lima milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp5.117.881.360,00 (Lima milyar seratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Mutasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Perolehan/Penambahan KDP	624.539.000	
Pengembangan KDP	1.964.401.680	
Perolehan Lainnya KDP	2.588.940.680	

Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Koreksi Pencatatan KDP	2.588.940.680	
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	2.588.940.680	

Mutasi tambah adalah sebagai berikut :

- Perolehan KDP merupakan pembayaran termin pertama dari kegiatan Rehabilitasi Bangunan Operasional sesuai Kontrak Nomor : 44/KTK-RBO/OTB.WIL.IV/II/2024 tanggal 6 Maret 2024 senilai Rp2.498.156.000,00;
- Pengembangan KDP merupakan pembayaran kegiatan Rehabilitasi Bangunan Operasional tersebut di atas sebesar Rp1.873.617.000,00 dan kegiatan Pengawasan Rehabilitasi Bangunan Operasional sesuai SPK Nomor : 38/SPK-PRB/OTB.WIL.IV/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 senilai Rp90.784.680.000,00;
- Perolehan Lainnya KDP merupakan perolehan aset akibat kesalahan kuantitas KDP yang seharusnya sebanyak 7 sedangkan tercatat hanya 1 sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan dan Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Nomor : PL.201/2353/IX/OtbWil.IV/2024 tanggal 30 September 2024.

Mutasi kurang adalah sebagai berikut :

- Koreksi pencatatan KDP terjadi akibat kesalahan kuantitas KDP yang seharusnya sebanyak 7 sedangkan tercatat hanya 1 sehingga perlu dilakukan koreksi pencatatan KDP pada Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan yang merupakan kegiatan Rehabilitasi Gedung Operasional termasuk pengawasan senilai Rp2.588.940.680,00 sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan dan Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Nomor : PL.201/2353/IX/OtbWil.IV/2024 tanggal 30 September 2024;
- Reklasifikasi KDP Menjadi barang Jadi berupa koreksi KDP tersebut di atas menjadi pengembangan KDP untuk rumah negara NUP 17 s.d 23 sesuai dengan Surat Keterangan Koreksi Pencatatan dan Reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Nomor : PL.201/2353/IX/OtbWil.IV/2024 tanggal 30 September 2024.

I. Aset Lainnya

Saldo Aset lainnya pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.719.162.550,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp6.719.162.550,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Mutasi tambah sebesar Rp1.889.892.419,00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dan mutasi kurang sebesar Rp1.889.892.419,00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

1) Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.719.162.550,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 13 unit sebesar Rp6.719.162.550,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Mutasi tambah sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) dan mutasi kurang sejumlah 0 unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Aset tak berwujud	-	

Mutasi Kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Aset tak berwujud	-	

2) Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan

Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah Rp0,00 (Nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal senilai Rp0,00 (Nol rupiah), mutasi tambah sejumlah 145 unit dengan nilai sebesar Rp1.889.892.419,00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah), dan mutasi kurang sejumlah 145 unit dengan nilai sebesar Rp1.889.892.419,00 (Satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus sembilan belas rupiah).

Mutasi Tambah BMN yang dihentikan penggunaannya tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1,889,892,419	

Mutasi Kurang BMN Yang dihentikan Penggunaannya tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	1,889,892,419	-

Rincian BMN yang telah dihentikan penggunaannya pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 per golongan barang adalah sebagai berikut :

Jenis BMN Pergolongan	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Alat Bengkel Tak Bermesin	11,000,000	
Alat Ukur	179,550,000	
Alat Kantor	35,101,000	
Alat Rumah Tangga	64,876,500	
Alat Studio	140,845,500	
Alat Komunikasi	82,241,000	
Alat Kedokteran	2,200,000	
Unit Alat Laboratorium	43,934,000	
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	13,000,000	
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	58,300,000	
Alat Khusus Kepolisian	21,725,000	
Komputer Unit	603,574,419	
Peralatan Komputer	400,366,000	
Alat Kerja Penerbangan	3,850,000	
Unit Peralatan Proses/Produksi	58,080,000	
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	69,212,000	
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	102,037,000	
TOTAL	1,889,892,419	

Akumulasi Penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 31 DESEMBER 2024			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7
16612	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN		0	0	0	0
30302	Alat Bengkel Tak Bermesin	Unit	0	0	0	0
30303	Alat Ukur	Unit	0	0	0	0
30501	Alat Kantor	Unit	0	0	0	0
30502	Alat Rumah Tangga	Unit	0	0	0	0
30601	Alat Studio	Unit	0	0	0	0
30602	Alat Komunikasi	Unit	0	0	0	0
30701	Alat Kedokteran	Unit	0	0	0	0
30801	Unit Alat Laboratorium	Unit	0	0	0	0
30807	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Unit	0	0	0	0
30808	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi	Unit	0	0	0	0
30904	Alat Khusus Kepolisian	Unit	0	0	0	0
31001	Komputer Unit	Unit	0	0	0	0
31002	Peralatan Komputer	Unit	0	0	0	0
31504	Alat Kerja Penerbangan	Unit	0	0	0	0
31701	Unit Peralatan Proses/Produksi	Unit	0	0	0	0
31802	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Unit	0	0	0	0
601020	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Unit	0	0	0	0

Barang Milik Negara pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp181.741.476.453,00 (Seratus delapan puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABLE		EKSTRAKOMPTABLE		GABUNGAN Rp
		Rp	%	Rp	%	
I	Aset Lancar					
1	Persediaan	179.891.024	0,10	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	179.891.024	0,10	-	-	179.891.024
II	Aset Tetap					
1	Tanah	-	-	-	-	-
2	Peralatan & Mesin	72.050.805.432	39,64	275.000	100	72.051.080.432
3	Gedung & Bangunan	102.005.296.172	56,13	-	-	102.005.296.172
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	762.176.275	0,42	-	-	762.176.275
5	Aset Tetap Lainnya	24.145.000	0,01	-	-	24.145.000
6	KDP	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	174.842.422.879	96,20	275.000	100	174.842.697.879
III	Aset Lainnya					
1	Aset Tak Berwujud	6.719.162.550	3,70	-	-	6.719.162.550
2	Aset Tetap Renovasi	-	-	-	-	-
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah (3)	6.719.162.550	3,70	-	-	6.719.162.550
Total		181.741.476.453	100	275.000	100	181.741.751.453

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sampai dengan 31 Desember 2024 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABLE		EKSTRAKOMPTABLE	
		Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar				
1	Persediaan	0	-	-	-
	Sub Jumlah (1)	-	-	-	-
II	Aset Tetap				
1	Tanah	-	-	-	-
2	Peralatan & Mesin	6.772.443.781	6,81	0	-
3	Gedung & Bangunan	92.167.921.811	92,71	-	-
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	466.178.909	0,47	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	3.795.000	0,00	-	-
6	KDP	-	-	-	-
	Sub Jumlah (2)	99.410.339.501	100,00	0	-
III	Aset Lainnya				
1	Aset Tak Berwujud	-	-	-	0
2	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-	-	-	0
	Sub Jumlah (3)	-	-	-	-
Total		99.410.339.501	100,00	0	-

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	169.124.288
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10.766.736
132111	Peralatan dan Mesin	72.050.805.432
133111	Gedung dan Bangunan	102.005.296.172
134111	Jalan dan Jembatan	159.926.000
134112	Irigasi	285.511.050
134113	Jaringan	316.739.225
135121	Aset Tetap Lainnya	24.145.000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(65.278.361.651)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.837.374.361)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(159.926.000)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(53.533.350)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(82.538.016)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(20.350.000)
162151	Software	6.719.162.550
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(6.719.162.550)
J U M L A H		99.590.230.525

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sampai dengan 31 Desember 2024 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BARANG Rp	LAPORAN KEUANGAN Rp	SELISIH
1	Persediaan	179.891.024	179.891.024	-
2	Tanah	0	0	-
3	Peralatan & Mesin	72.050.805.432	72.050.805.432	-
4	Gedung & Bangunan	102.005.296.172	102.005.296.172	-
5	Jalan, Irigasi & Jaringan	762.176.275	762.176.275	-
6	Aset Tetap Renovasi	0	0	-
7	Aset Tetap Lainnya	24.145.000	24.145.000	-
8	KDP	-	-	-
9	Aset Tak Berwujud	6.719.162.550	6.719.162.550	-
10	Aset Lain-lain *)	0	0	-
Total		181.741.476.453	181.741.476.453	-

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (Lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

NO	PERIODE LAPORAN	NILAI BMN (Rp)	PERKEMBANGAN	
			Rupiah	Persentase
1	2020	180.388.384.995	10.368.213.880	5,75
2	2021	181.677.832.262	1.289.447.267	0,71
3	2022	179.607.883.465	(2.069.948.797)	(1,15)
4	2023	179.461.268.282	(146.615.183)	(0,08)
5	2024	181.741.476.453	2.280.208.171	1,25

2. Informasi Terkait BMN yang telah dilakukan Penghapusannya kepada Pengguna Barang

Daftar Barang Dengan Kondisi Rusak Berat yang telah dilakukan penghapusan kepada Pengguna Barang.

Perkiraan Neraca	Nilai Perolehan	Nilai Buku
Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp 11.000.000	Rp -
Alat Ukur	Rp 179.550.000	Rp -
Alat Kantor	Rp 35.101.000	Rp -
Alat Rumah Tangga	Rp 64.876.500	Rp -
Alat Studio	Rp 140.845.500	Rp -
Alat Komunikasi	Rp 82.241.000	Rp -
Alat Kedokteran	Rp 2.200.000	Rp -
Unit Alat Laboratorium	Rp 43.934.000	Rp -
Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Rp 13.000.000	Rp -
Alat Laboratorium Stansarisasi Kalibrasi	Rp 58.300.000	Rp -
Alat Khusus Kepolisian	Rp 21.725.000	Rp -
Komputer Unit	Rp 603.574.419	Rp -
Peralatan Komputer	Rp 400.366.000	Rp -
Alat Kerja Penerbangan	Rp 3.850.000	Rp -
Unit Peralatan Proses/Produksi	Rp 58.080.000	Rp -
Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Rp 69.212.000	Rp -
Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Rp 102.037.000	Rp 102.037.000
TOTAL	Rp 1.889.892.419	Rp 102.037.000

- Telah dilaksanakan penghapusan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KP/ 85/IX/2024 Tanggal 2 September 2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV Dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan.

3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN yaitu masih belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan BMN disebabkan karena kurangnya SDM Pengelola BMN.

4. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada K/L, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Menambah SDM Pengelola BMN;
- b. Mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan dan penatausahaan BMN yang diadakan oleh Kementerian terkait.

Penanggungjawab UAKPB

Kepala Kantor

U. Otoritas Bandar Udara Wilayah IV



Cecep Kurniawan

NIP. 19690127 199603 1 002